

NOTARIS DAN PPAT
BUDI PERASETIYONO, SH.
KOTA PONTIANAK
Jl. Gusti Hamzah No. 17 Pontianak

Pontianak, 4 September 2008

Nomor : 1144/BP-NOT/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendaftaran Akta

Kepada Yth.
Bapak Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri
Kabupaten Pontianak
Di_

MEMPAWAH

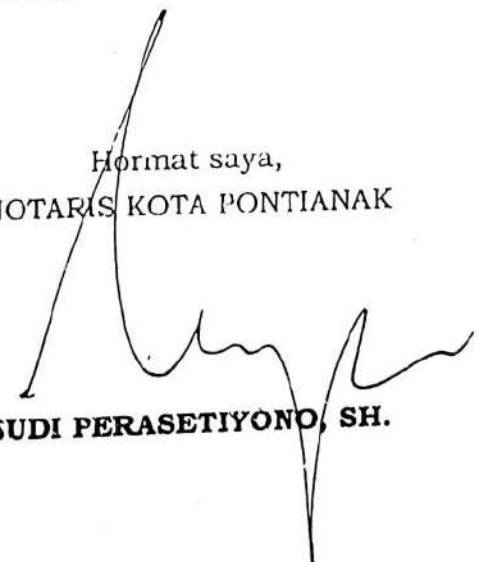
Dengan Hormat,

Terlampir saya, Notaris, kirimkan kepada bapak, untuk mohon didaftarkan sebagaimana mestinya atas Akta : -----

- Akta Lembaga Pendidikan "**INSANUL KARIMAH**", berkedudukan di Kabupaten Pontianak - Kalimantan Barat, akta Nomor: 114 tanggal 04 September 2008;-

Harap dapat diterima dengan baik, dan atas perhatian Bapak terlebih dahulu saya, Notaris mengucapkan terima kasih. -----

Hormat saya,
NOTARIS KOTA PONTIANAK


BUDI PERASETIYONO, SH.

- Pada hari ini, pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Kamis, tanggal 04-09-2008 (empat September duaribu delapan).

- Hadir dihadapan saya, BUDI PERASETIYONO, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Pontianak, dengan dinadiri 2 (dua) orang Saksi Aktanya yang nama-namanya akan disebut nanti.

1. Tuan EDDY IRIANSYAH, lahir di Jakarta pada tanggal 22-12-1965 (duapuluh enam Desember seribu sembilanatus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak, Jalan Raden Patih Gumentar, Rukun Tetangga 18, Rukun Warga 07, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3.576/B/I/15/2007.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Untuk dirinya sendiri;
b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela serta bertanggung jawab atas kepentingan dari :

1. Tuan EERRY GUSTIAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 28-08-1972 (duapuluh delapan Agustus seribu sembilanatus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak, Jalan Raden Patih Gumentar, Rukun Tetangga 18, Rukun Warga 07, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3.052/B/I/3/2005;

2. Nona KARTINI, lahir di Mandor pada tanggal 04-06-1972 (empat Juni seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia Swasta, bertempat tinggal di Pontianak, Jal. Haji Rais, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 14.5003.440672.0001;

3. Nyonya ROHANA, lahir di Pontianak pada tanggal 23-11-1966 (duapuluh tiga Nopember seribu sembilanratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Pontianak, Gang Lancang Kuning, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171056311660002;

4. Tuan KURNIAWAN, lahir di Pontianak pada tanggal 01-06-1976 (satu Juni seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Wan Sagaf Nomor: 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Sur Bangke ng, Kecamatan Pontianak Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171050106760011;

2. Tuan ERWANDI, lahir di Jakarta pada tanggal 26-06-1976 (duapuluh enam Juni seribu sembilanratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak, Dusun Sebukit Rama, Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 08, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

adalah sementara sehingga berada di Pontianak.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Bupati.

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan

seperti tersebut di atas menerangkan di dalam akta ini,

bahwa mereka bersama-sama telah mengumpulkan uang sebesar

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan

memisahkan dari harta kekayaan mereka masing-masing untuk

mengerentukkan sebagai pangkal kekayaan, dan dengan ini

maka mendirikan satu Lembaga dengan anggaran dasar

sebagai berikut :

Pasal 1.

Lembaga ini memakai nama **LEMBAGA PENDIDIKAN "INSANUL**

KARIMAH ", (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

cukup disingkat dengan **"Lembaga"**) berkedudukan di

Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang yang

dianggap perlu oleh badan pengurus.

Pasal 2.

W.A.K. Ismail

Lembaga ini telah memulai kegiatannya sejak tanggal

ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk suatu jangka

waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga ini berazaskan Pancasila, Undang-undang Dasar

1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah :

1. Membantu pemerintah mengusahakan peningkatan kerja

negara dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

- bidang pendidikan dalam arti kata yang seluas-luas
2. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis;
3. Membimbing masyarakat untuk berbuat kebajikan;
4. Membimbing dan membina masyarakat dalam rangka memajukan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan;

Pasal 4.

S I F A T

Lembaga ini bersifat mendidik, sosial dan kebersamaan.

Pasal 5.

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Lembaga ini berusaha :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah yang meliputi Pendidikan lain yang diharapkan bisa menambah sumber daya manusia;
2. Mendirikan / menyelenggarakan sekolah umum dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah khusus;
3. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan khususnya kursus-kursus di bidang industri, sekolah, kursus bahasa asing, kursus bahasa, kursus pengajaran, kursus mekanik, kursus pertanian, kursus sablon dan kursus lain-lain;
4. Mendirikan dan mengelola Biro/Badan Usaha;
5. Membentuk Warga Belajar Lembaga yang siap kerja, terlatih dan peduli;
6. Membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang mendukung tercapainya maksud dan tujuan Lembaga ini.

K E K A Y A A N

Pasal 6:

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Tangkal kekayaan Lembaga ini sebagaimana yang tersebut dalam permulaan akta ini.
 - b. Sumbangan/bantuan subsidi baik dari Pemerintah maupun swasta.
 - c. Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infak dan lain-lain.
 - d. Perma derma tetap dan/atau tidak tetap.
 - e. Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan
- LEMBAGA.
- f. Usaha usaha lain yang sah.

Pasal 7:

BADAN PENGURUS

Lembaga ini dipimpin oleh satu badan pengurus yang terdiri dari : satu orang ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara serta dibantu oleh beberapa pengurus yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

Anggota Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan masa terpanjang dapat memecat atau memperhentikan

seseorang atau beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan Lembaga ini.

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung diatas, mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak mulai pengangkatannya, akan tetapi sekeleka itu juga dapat diangkat kembali.

Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus Lembaga ini terdiri dari :

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| PEMBINA | : Tuan EDDY IRIANSYAH, 1st. Wakil, |
| - KETUA | : Tuan ERWANDI, 1st. Wakil, |
| - WAKIL KETUA | : Tuan ERY GUSTIAWAN, 1st. Wakil, |
| - SEKRETARIS | : Nona KARTINI, 1st. Wakil, |
| - WAKIL SEKRETARIS | : Nyonya ROHANA, 1st. Wakil, |
| - BENDAHARA | : Tuan KURNIAWAN, 1st. Wakil, |

- Kesemuanya tersebut di atas, dan menurut kebijaksanaan para penghadap, menerima baik pengangkatan yang di tersebut di atas.

- Pasal 8.

- Badan Pengurus Lembaga berkewajiban mengisahkan agar maksud dan tujuan dari pada Lembaga ini dapat diapai serta mengurus dan memelihara harta/kekayaan dan keuangan Lembaga.

- Ketua berhak mewakili Lembaga di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama Lembaga baik dalam lapangan pengurus maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat Lembaga kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan disebut dibawah ini :

a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak,

- meminjam uang kepunyaan Lembaga, menggadaikan barang-barang milik Lembaga, menjamini harta tidak bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari manapun juga ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris.
 - c. Untuk surat-surat yang dikirim Lembaga cukup ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
 - d. Untuk surat-surat penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - e. Dalam hal-hal yang lain, jika Ketua dapat bertindak sendiri untuk dan atas nama Lembaga, akan tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan Pengurus yang lain untuk di pertanggung jawabkan.

Pasal 9.

TAHUN BUKU

- Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahun.
- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu delapan buku buku Lembaga harus ditutup.

Setelah penutupan buku-buku itu secepat mungkin, akan tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, oleh badan pengurus disiapkan neraca dan perhitungan laba rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang tahun buku yang telah lalu.

Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban tersebut, kemudian dibicarakan di dalam rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan

- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggungjawab seperti tersebut diatas, berarti pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya/pekerjaannya dalam tahun yang lewat, kecuali apabila surat-surat yang bersangkutan tidak ditujukan kepada Rapat.

- Selain dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggungjawaban seperti tersebut diatas pengurus harus menyiapkan pula tiap-tiap tahun pada waktu rapat anggota badan pengurus, untuk pertama kalinya tahun duaribu tujuh laporan tentang keadaan lembaga pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun yang telah lalu dan rencana pekerjaan untuk tahun yang akan datang guna dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus tersebut.

Pasal 10.

RAPAT - RAPAT

-Rapat-rapat Badan Pengurus setiap waktu dapat diadakan bila dipandang perlu, tetapi paling sedikit Rapat Anggota Badan Pengurus harus diadakan tiap tiap 3 (tiga) bulan satu kali.

-Di dalam rapat tersebut harus hadir semua anggota Badan Pengurus, kecuali apabila salah seorang anggota berhalangan hadir, dapat memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain untuk mewakilinya dalam rapat. Tiap-tiap rapat dipimpin oleh ketua, apabila ketua berhalangan hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari antara anggota yang hadir yang dipilih oleh rapat tersebut.

Keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka tentang keputusan tersebut akan diambil jalan kebijaksanaan oleh pimpinan rapat.

Setiap keputusan dalam rapat harus diluar catatan resmi (protokol) yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya oleh seorang anggota badan pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 11. ~~Anggaran Dasar~~

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Salah satu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh badan pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 12. ~~Anggaran Dasar~~

PETUGAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Lembaga ini hanya dapat dirubah dengan keputusan Rapat badan Pengurus yang dihadiri oleh semua anggota badan pengurus.

Keputusan mana harus disetujui oleh semua anggota yang hadir dalam rapat.

Angkat yang dimaksud dalam pasal ini ayat 1 bahwa jika keputusan badan Lembaga ini akan dibubarkan, jika apabila tujuan Lembaga ini tidak dapat dicapai atau selang kurangnya menurut keyakinan rapat maka keputusan Lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi jika ternyata untuk melaksanakan Lembaga harus disetujui

keputusan tentang cara likwidasi dari harta dan kepada badan apa yang tujuannya serupa dengan Lembaga ini sisa kekayaan akan disumbangkan.

- Untuk merubah dan menambah anggaran dasar Lembaga ini sekurang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh 2/3 (dua per-tiga) suara dari anggota badan pengurusan yang hadir.

..... Pasal 13.

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pontianak di Mempawah.

..... DEMIKIAN AKTA INI :

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dengan dihadiri :

1. Nyonya DWI RATNA, lahir di Pontianak pada tanggal 12-1-1982 (duabelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Tebu Komplek Permata Griya nomor 13A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat;
2. Tuan HERRY GUNAWAN, lahir di Pontianak pada tanggal 06-09-1969 (enam September seribu sembilanratus enam puluh sembilan), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Bukit Barisan Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;

Yang dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi saksi.

- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh
saya, Notaris.

ditandatangani dengan tanpa perubahan.

Salah satu salinan ini telah ditandatangani secukupnya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

NOTARIS KOTA PONTIANAK.



BUDI PERASETIYONO, SH.